



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Konsep dan Praktik Kebijakan Investasi dalam Islam

FARIDA, S.E., M.SI., AK. CA
Assoc. Dr. Abdul Karim, M.PdI

TIM PDK UNIMMA-UMC



PERBEDAAN INVESTASI, MENABUNG, DAN BISNIS

- Investasi – mengandung hubungan antara keuntungan yang diharapkan dan risiko yang dihadapi.
- Menabung – mengamankan dana agar tidak mengalami pengurangan jumlah pokok, pemilik tidak akan mengalami kerugian atau tidak berisiko.
- Bisni – pemilik modal mengelola dananya sendiri.

EMPLOY
E
You Have A Job

BUSINESS OWNER
B
You Own A System &
People Work For You

SELF EMPLOY
S
You Own A Job

INVESTOR
I
Money Works For You

INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam perspektif Islam, investasi identik dengan kegiatan berbasis mudharabah, yaitu memudharabahkan dana dari pemilik modal (Shahibul Maal) kepada Pelaku usaha (Mudharib).

Rukun mudharabah meliputi:

1. Shahibul Maal (pemilik dana/nasabah)
2. Mudharib (pengelola dana/pengusaha/bank)
3. Ijab dan Qabul

Mudharabah terbagi menjadi 2 jenis menurut kuasa yang diberikan yaitu:

4. Mudharabah Muthlaqah (investasi tidak terikat)
5. Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat)

PRINSIP – PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI



1 Tidak mencari rizki pada hal yang haram



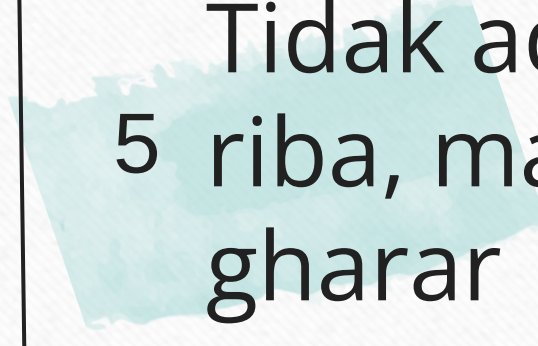
2 Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi



3 Keadilan pendistribusian kemakmuran



4 Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha



5 Tidak ada unsur riba, masyir, dan gharar

PROSES MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH



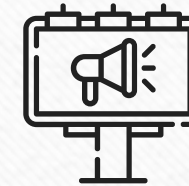
1

Melakukan screening
objek investasi



2

Menentukan tujuan
investasi



3

Analisis sekuritas



Pembentukan portofolio



5

Melakukan revisi
portofolio



6

Evaluasi kinerja
portofolio

$$\int_{\infty}^r \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\infty}^r g \cdot d\mathbf{r}$$
$$2. dA \quad g = -\nabla u$$
$$V = \sqrt{\frac{2Gm}{r}}$$



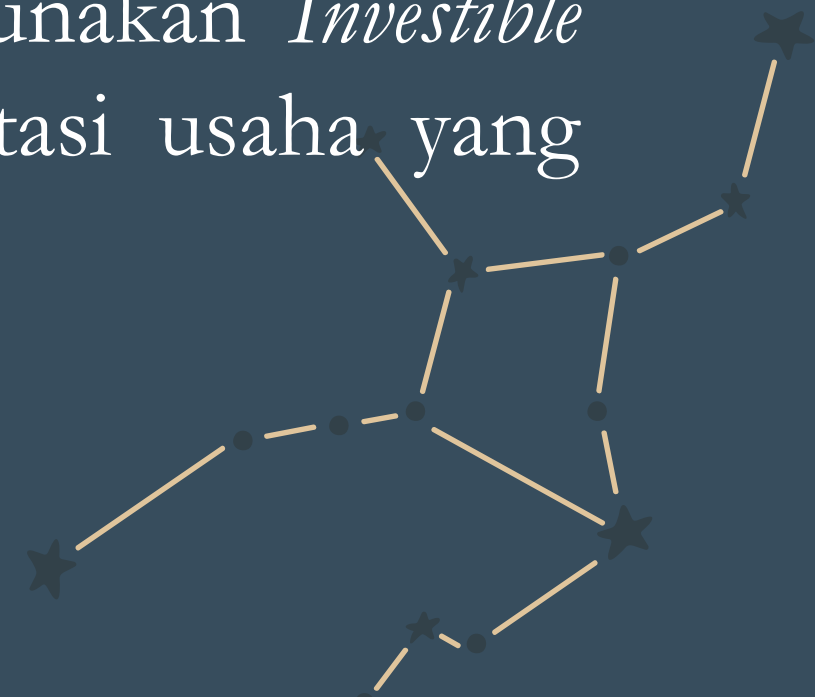
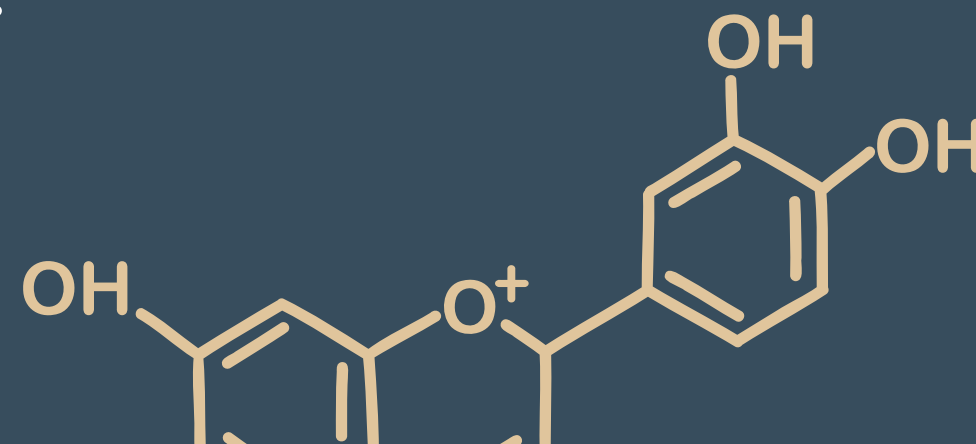
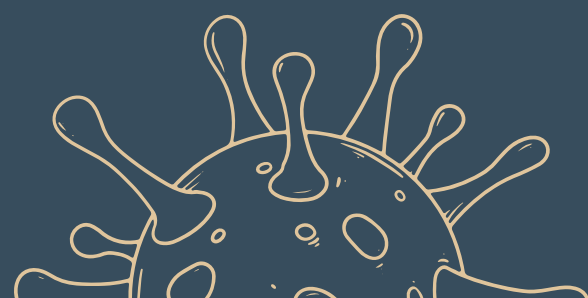
PENILAIAN RENCANA INVESTASI SYARIAH

Metode Analisis Investasi Konvensional

1. Metode Payback.
2. Accountains rate of return (ARR)
3. Discounted cash flow rate of return (DCFR)
4. Net present value method (NPV)
5. Machinery and Allied product institute method (MAPI)

Evaluasi Investasi dalam Kerangka Syariah:

Alternatif evaluasi investasi dalam kerangka keuangan syariah menggunakan *Investible Surplus Method* (ISM) yang menghitung seberapa besar surplus investasi usaha yang dilaksanakan selama waktu berjalan.



RAGAM INVESTASI SYARIAH

Menurut Jangka Waktu:

1. Investasi jangka pendek dengan rentang waktu 6 bulan - 1 tahun.
2. Investasi jangka menengah dengan rentang waktu 1 - 3 tahun.
3. Investasi jangka panjang dengan rentang waktu > 3 atau 5 tahun.

Menurut Potensi Risiko:

1. Investasi risiko rendah seperti deposito
2. Investasi risiko sedang atau menengah seperti obligasi syariah
3. Investasi risiko tinggi seperti saham dan Reksadana saham.

Menurut Pola Investor:

Investasi langsung yaitu pemilik dana dan pengelola bisnis langsung berhubungan melakukan kesepakatan kerjasama investasi.

1. Investasi tidak langsung
2. Investasi Langsung

SEKTOR INVESTASI SYARIAH

Investasi dalam Sektor Riil Syariah

**investasi dalam bentuk
barang berharga seperti
emas dan kekayaan tetap
seperti properti atau
rumah**

Investasi dalam sektor Keuangan Syariah

**Investasi yang dilakukan
pada Perbankan syariah
dan Pasar modal Syariah**

Referensi:

- Firmansyah, R., & Rizqullah, V. R. (2010). Islamic Financial Management. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (2012). <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Pages/kriteria-dan-penerbitan-daftar-efek-syariah.aspx>
- Muhammad, M. K. S. (2014). Analisis Fiqh & Keuangan. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Rahmawati, A., Rahma, E., Syuhada, D., & Serlina. (2022). Sistem Oprasional Syariah (bagi Hasil/Profit Sharing). Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1), 25–38



Terima Kasih

